

PENETAPAN

Nomor: 32/PEN-DIS/2023/PTUN.BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung:

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 22 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 25 Agustus 2023, dengan register Nomor: 32/G/2023/PTUN.BL, dalam perkara antara:

DWI SARASWATI, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Jalan T.C. Ditiro, Perum Wisma Mas Blok D2, Nomor 7, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Mas Ariona, S.H.;
2. Lerry Primadhino, S.H., M.H.;
3. Berli Yudiansyah, S.H., M.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum "Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Ratu Pemerhati", beralamat di Jalan Griya Rahayu Blok S, Nomor 4, Way Halim Permai, Kota Bandar Lampung, domisili elektronik lerryprima23@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 22/SL/YLBH RATU PEMERHATI/20/VIII/ 2023, tanggal 15 Agustus 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN:

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG, tempat kedudukan di Jalan Dokter Susilo Nomor 2, Sumur Batu, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Lampung 35212;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nopirina, S.H., M.H. (Jabatan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Bandar Lampung);

2. Meilisa, S.H., M.H. (Jabatan JF. Analis Hukum/Kassubag Bantuan Hukum Sekretariat Kota Bandar Lampung);

Masing-masing berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Kota Bandar Lampung, beralamat di Jalan Dokter Susilo Nomor 2, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, domisili elektronik lisadery79@gmail.com, berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor 800/2136/I.03/2023, tanggal 6 September 2023;

Dan juga dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

1. Chandra Muliawan, S.H., M.H.;
2. Prabu Bungaran, S.H., M.H.;
3. Bambang Handoko, S.H., M.H.;
4. Faisal Chudari, S.H., M.H.;
5. M. Suhendra, S.H., M.H.;
6. Eviana Ronauli, S.H., M.H.;
7. Rian Rizky Dermawan, S.H.;
8. Gigih Suci Prayudhi, S.H.;
9. Edi Susanto, S.H.;
10. Fitri Rohmadh Anita, S.H.;
11. M. Prabu Nagatama, S.H.;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili hukum pada Kantor Griya Advokat Bandar Lampung, beralamat di Gedung Griya Advokat Bandar Lampung Lantai 2, Jalan Way Sekampung No. 9, Kelurahan Sumur Batu Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, domisili elektronik gigih.cumlaunder@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 002/SKK/HK/IX/2023 tanggal 8 September 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Telah mendengar keterangan Kuasa Hukum Penggugat dan Penerima Surat Tugas Tergugat dalam acara proses *dismissal* atau *dismissal procedure* yang keterangannya termuat dalam berita acara proses *dismissal* tanggal 6 September 2023 dan 11 September 2023;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui surat gugatan tanggal 22 Agustus 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Register Nomor: 32/G/2023/PTUN.BL, tanggal 25 Agustus 2023, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya meminta Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah dan memerintahkan mencabut Surat Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor: 862.4/13/IV.04/2023, tanggal 28 Juli 2023, tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan dari Jabatan Menjadi Jabatan Pelaksana Selama 12 (dua belas) Bulan, atas nama Dwi Saraswati, S.H., M.H., (dibebaskan dari jabatan Fungsional Administrator Database Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandar Lampung, menjadi jabatan pelaksana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bandar Lampung). Selain itu, Penggugat juga meminta agar Tergugat mengembalikan harkat, martabat, dan kedudukan seperti keadaan semula menurut hukum;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa maksud diadakannya lembaga proses *dismissal* (*dismissal procedure*) di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk melindungi kepentingan para pihak agar tidak menghabiskan waktu, tenaga, dan biaya apabila gugatan tersebut nyata-nyata bukan kewenangan Pengadilan, tidak memenuhi syarat gugatan, tidak didasarkan alasan yang layak, apa yang dituntut sebenarnya sudah terpenuhi, gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktu, dan sekaligus demi penerapan prinsip peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disebutkan bahwa dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar dalam hal:

- a. Pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
- b. Syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;
- c. Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
- d. Apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh keputusan tata usaha negara yang digugat;
- e. Gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan syarat formal yang wajib ditempuh oleh Penggugat berupa upaya administratif terhadap keputusan objek sengketa sebelum yang bersangkutan mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, mengatur sebagai berikut:

Pasal 2:

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;
- (2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan-undangan yang berlaku;

Pasal 3:

- (1) Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut;
- (2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa jelaslah sebelum Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara terlebih dahulu wajib menempuh upaya administratif dengan menggunakan peraturan dasar yang mengatur hal tersebut, kecuali apabila peraturan dasarnya tidak mengatur maka menggunakan ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang bahwa secara khusus pengaturan tentang upaya administratif dalam sengketa kepegawaian diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Administratif dan Badan Pertimbangan Aparatur Sipil Negara, sebagai berikut:

Pasal 3 ayat (1) huruf a:

Pegawai ASN dapat mengajukan Keberatan atas Keputusan PPK selain pemberhentian sebagai PNS atau selain pemutusan hubungan perjanjian kerja sebagai PPPK;

Pasal 3 ayat (2):

Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diajukan kepada PPK;

Pasal 4:

- (1) Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a diajukan secara tertulis kepada PPK dengan memuat alasan Keberatan yang disertai data pendukung;

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung mulai tanggal keputusan yang diajukan Keberatan diterima oleh Pegawai ASN;

Pasal 5:

- (1) PPK wajib mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Pegawai ASN dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung mulai tanggal PPK menerima Keberatan.
- (2) PPK dapat memanggil dan/atau meminta keterangan dari Pegawai ASN yang mengajukan Keberatan dan/atau pihak lain, jika diperlukan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu lebih dari 21 (dua puluh satu) hari kerja PPK tidak mengambil keputusan, Pegawai ASN dapat mengajukan upaya hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa PPK atau Pejabat Pembina Kepegawaian dalam sengketa ini adalah Walikota Bandar Lampung dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah (*vide* Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang bahwa dengan demikian Keberatan adalah upaya administratif yang wajib ditempuh oleh Penggugat terhadap Tergugat yang mengeluarkan keputusan objek sengketa di bidang kepegawaian (selain pemberhentian), yang secara limitatif dibatasi waktu pengajuannya yaitu 14 hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya keputusan objek sengketa. Selanjutnya Tergugat wajib menanggapi dalam jangka waktu 21 hari kerja sejak diterimanya Keberatan Penggugat tersebut, dan apabila tidak puas dengan jawaban Tergugat atau Tergugat tidak mengambil keputusan, maka Penggugat dapat mengajukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan di atas telah disampaikan kepada para pihak dalam Pemeriksaan Proses *Dismissal* tanggal 6 September 2023 dan 11 September 2023, dan selanjutnya Kuasa Hukum

Penggugat mengaku telah menerima keputusan objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 dan kemudian mengajukan keberatan atas penerbitan keputusan objek sengketa kepada Walikota Bandar Lampung *cq* Inspektur Kota Bandar Lampung pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, sebagaimana pra-bukti sesuai *E-Court* dan yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat pada proses *dismissal* tersebut. Demikian pula pihak yang mewakili Tergugat, setelah dikonfirmasi menyatakan telah menerima Keberatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada tanggal 14 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan rumusan norma dan berdasarkan dalil-dalil para pihak, serta dihubungkan dengan pra-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam proses *dismissal*, pengadilan berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat menerima keputusan objek sengketa pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023;
- Bahwa Penggugat mengajukan Keberatan atas keputusan objek sengketa kepada Walikota Bandar Lampung *cq* Inspektur Kota Bandar Lampung pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa Tergugat *in casu* Walikota Bandar Lampung *cq* Inspektur Kota Bandar Lampung pada prinsipnya telah menerima Keberatan yang diajukan oleh Penggugat pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023;
- Bahwa batas waktu terakhir bagi Tergugat untuk mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan oleh Penggugat adalah 21 hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya Keberatan (tanggal 14 Agustus 2023), yaitu jatuh pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023;
- Bahwa Penggugat seharusnya mengajukan gugatan untuk didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung setelah tenggat waktu 21 hari kerja terlampaui dan Tergugat tidak mengambil keputusan atas Keberatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat

disimpulkan, gugatan Penggugat didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tanggal 25 Agustus 2023, sedangkan batas waktu bagi Tergugat untuk menanggapi Keberatan Penggugat terakhir adalah tanggal 12 September 2023, dengan demikian terbukti gugatan Penggugat diajukan sebelum waktunya (pradini). Hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan kata lain upaya yang dilakukan oleh Penggugat tersebut belum memenuhi aspek formal pengajuan sebuah gugatan, sehingga beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Memperhatikan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan pada hari Selasa, tanggal 12 September 2023, oleh Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dan diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui sistem informasi

pengadilan oleh Ketua Pengadilan tersebut, dibantu oleh Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

PANITERA

Ttd

KETUA,

Ttd

RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H. HENI HENDRARTA W.S.K., S.H., M.H.

Perincian biaya-biaya:

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara.....	Rp200.000,00
3. PNBP	Rp 20.000,00
4. Panggilan	Rp 76.000,00
5. Redaksi.....	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp346.000,00

(tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 halaman. Penetapan Nomor: 32/PEN-DIS/2023/PTUN.BL



Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung
Panitera Tingkat Pertama
Rahma Kurnia Fitri S.H., M.H. - 197908201999032002
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id